



**WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 65 TAHUN 2016**

**TENTANG  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN  
BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka perlu menetapkan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undan-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pgara Alam;

5. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016;
6. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara mandiri;
7. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Walikota;
8. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Pemberian bantuan hukum yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan nasihat hukum.
- b. Menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum dalam perkara pada peradilan tingkat pertama.

**Pasal 3**

Bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma terbatas dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pagar Alam dan berdomisili di Kota Pagar Alam.
- b. Dihadapi oleh keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat keterangan miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah tempat tinggal Pemohon.
- c. Masyarakat yang teraniaya secara hukum dan tidak mampu melakukan pembelaan hukum.
- d. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan korban narkoba.
- e. Perkara yang berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- f. Diutamakan untuk perkara pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.

**BAB III**  
**PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM**  
**Pasal 4**

- (1) Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan bagi mereka yang tidak mampu menulis kepada :
  - a. Walikota melalui Kepala Bagian Hukum, atau
  - b. Pemberi bantuan hukum
- (2) Permohonan bantuan hukum secara tertulis berisi nama, umur, pekerjaan dan alamat yang meminta bantuan hukum secara Cuma-Cuma, uraian ringkas (synopsis) permasalahan yang dihadapi, penjelasan akan urgensi bagi kepentingan keluarga yang meminta bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
- (3) Untuk permohonan bantuan hukum yang disampaikan secara lisan, oleh petugas penerima dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat nama, umur, pekerjaan dan alamat yang meminta bantuan hukum secara Cuma-Cuma, uraian singkat (synopsis) permasalahan yang dihadapi, penjelasan akan urgensi kasus bagi kepentingan keluarga yang meminta bantuan hukum Cuma-Cuma.
- (4) Permohonan bantuan hukum disampaikan ke sekretariat penyelenggara bantuan hukum dengan melampirkan :
  - a. Dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.
  - b. Surat keterangan miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah di tempat tinggal pemohon.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima, sekretariat penyelenggara bantuan hukum menetapkan diterima atau tidak permohonan bantuan hukum dimaksud.

**BAB IV**  
**PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**  
**Pasal 5**

- (1) Sekretariat penyelenggara bantuan hukum menunjuk advokad yang akan memberikan bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk akan mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (3) Pemberi bantuan hukum bertanggung jawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan tingkat pertama.

## **Pasal 6**

- (1) Sekretariat penyelenggara bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berkedudukan dibagian hukum.
- (2) Sekretariat penyelenggara bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menerima permohonan bantuan hukum
  - b. Menetapkan diterima atau tidak permohonan bantuan hukum dimaksud
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum.
  - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan hukum.
  - e. Memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum.

## **BAB V**

### **BIAYA BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kota menganggarkan biaya bantuan hukum dalam bentuk biaya oprasional pendampingan hukum.
- (2) Besarnya biaya oprasioal pendampingan hukum yang diberikan untuk setiap perkara disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kota.
- (3) Biaya operasional pendampingan hukum yang dianggarkan sudah termasuk pajak penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi beban advokat pemberi bantuan hukum
- (4) Biaya operasional yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah mencakup biaya transportasi, biaya akomodasi, bea materai, biaya foto copy, biaya sita, biaya eksekusi, biaya komunikasi dan biaya-biaya lain yang timbul dalam setiap menjalankan tugas pemberian bantuan hukum.

#### **Pasal 8**

- (1) Biaya operasional pendampingan hukum diberikan kepada pemberi bantuan hukum yang menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum dalam perkara pada peradilan tingkat pertama.

- (2) Biaya operasional pendampingan hukum akan dibayarkan setelah perkara yang ditangani selesai sampai putusan akhir pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri pagar alam) dengan melampirkan berkas-berkas pendukung antara lain :
- a. surat permohonan
  - b. surat keterangan miskin/tidak mampu bagi pemohon
  - c. surat kuasa dan
  - d. surat-surat lainnya yang berhubungan dengan proses peradilan tingkat peradilan

## **BAB VI**

### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 9**

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 18 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 20 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 65